

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pasar keuangan negara-negara maju memang menceritakan pengalaman khas kepada kita. Yaitu, semakin modern peradaban ekonomi suatu masyarakat, semakin membesar peran pasar modal yang dibarengi dengan semakin mengecilnya peran perbankan komersial di dalam pengaturan dana mereka ke sektor produktif. Mudah sekali dimengerti bahwa masyarakat yang semakin terdidik akan komersial memberikan *return* yang relatif kecil, meskipun risikonya juga relatif kecil.<sup>1</sup> Masyarakat yang semakin faham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin berani memasuki area yang lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, mereka memasuki area yang lebih menantang, lebih mendorong pemanfaatan kemampuan menganalisis yang mereka miliki, sekaligus menjanjikan *return* yang lebih baik.<sup>2</sup>

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan

---

<sup>1</sup> Iggi H. Achsein, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm xvi.

<sup>2</sup> *Ibid.*

stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga baik domestik maupun internasional, karena keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan baru bagi emiten maupun lembaga penunjang pasar modal lainnya.<sup>3</sup>

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. *Fitzgerald*, mengartikan investasi adalah “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.”<sup>4</sup>

Keberadaan Reksa Dana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Lewat reksa dana, masyarakat kelas menengah bawah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi.<sup>5</sup> Berinvestasi melalui Reksa Dana tidak terlalu rumit, justru Reksa Dana

---

<sup>3</sup> Singgih Riphath, et. al, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: Dep. Keuangan R.I, 1997), hlm. 4.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta : Perdana Media Grup, 2009), hlm. 183.

<sup>5</sup> Felia Salim, *Reksa Dana Perluasan Basis Pemuda Lokal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 113.

diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi investor individu. Seorang investor Reksa Dana hanya mengetahui jumlah unit yang akan dimilikinya. Nilai satu Unit Penyertaan dapat diperhatikan di media massa setiap harinya yang diukur dengan istilah Nilai Aktifa Bersih (NAB). Investor harus mengingat karakteristik investasi pada Reksa Dana, berjangka waktu menengah, sekitar satu tahun sampai dibawah tiga tahun dan jangka waktu panjang, sekitar lebih dari tiga tahun.<sup>6</sup>

Secara legal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan peraturan pendukungnya, telah lebih memperjelas keberadaan perbankan syariah di Indonesia, dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah.<sup>7</sup>

Makna umum dari Reksa Dana Syariah (*Islamic Investment Fund*) tidak jauh berbeda dengan makna Reksa Dana pada umumnya. Yang membedakan Reksa Dana Konvensional dengan Reksa Dana Syariah terletak pada operasionalnya, dimana Reksa Dana menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di Reksa Dana digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan Manajer Investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan

---

<sup>6</sup> Addler H. Manurung, *Kiat Memilih Reksa Dana*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 2.

<sup>7</sup> Iggi H. Achsein, *Op. Cit*, hlm. xxii-xviii.

pembagian hasil. *Islamic Investment Fund* merupakan lembaga *intermediaris* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan Lembaga Keuangan (LK) maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum adanya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, selain kemudahannya dimana investor tidak perlu melakukan analisis atau memantau perkembangan investasinya karena telah di tangani oleh Manajer Investasi yang profesional, juga karena keamanan Reksa Dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Reksa Dana sebenarnya hanya sebuah fenomena bagaimana suatu jasa diberikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, tetapi tidak ingin disibukkan oleh segala macam prosedur,

administrasi dan analisis yang rumit yang berlaku untuk sebuah pasar modal.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, seiring dengan maraknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dimulai dengan perbankan ternyata juga berpengaruh pada lembaga keuangan yang lain, misalnya: asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal adalah perusahaan Reksa Dana, yang saat ini selain Reksa Dana Konvensional juga muncul Reksa Dana yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, yang untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh Manajer Investasi.<sup>9</sup>

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, yang biasanya berbentuk perusahaan. Perusahaan ini disebut juga *fund management company*. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga, atau efek, atau instrumen yang dikelola. Di Indonesia, sekuritas-sekuritas yang boleh diperkenankan untuk dibeli adalah yang mendapat pengesahan Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Moderen (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 105.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 2-3.

Dengan munculnya Reksa Dana pada tahun 1998, pada kenyataannya eksistensi Reksa Dana Syariah berhasil menarik minat investor. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kenaikan nilai investasi Reksa Dana Syariah. Dalam perkembangannya, kemudian muncul bentuk inovatif dari lembaga Reksa Dana yang mekanisme pengelolaannya didasarkan prinsip-prinsip syariah (Reksa Dana Syariah). Reksa Dana sendiri sebenarnya merupakan tempat investasi yang sangat bermanfaat bagi investor individu. Adanya Reksa Dana yang tingkat hasil pengembalian investasinya lebih tinggi dari berbagai instrumen investasi lainnya, bahkan lebih tinggi di atas tingkat pengembalian deposito Bank.<sup>10</sup>

Dengan adanya Reksa Dana, masyarakat juga memiliki kesempatan merencanakan investasinya untuk kebutuhan masa depan secara lebih baik dengan memanfaatkan berbagai instrumen investasi yang sebelumnya sulit untuk dijangkau seperti, saham, obligasi, dan instrumen lainnya yang memiliki potensi keuntungan jangka panjang yang lebih baik dari tabungan dan deposito. Reksa Dana adalah pelengkap cara untuk berinvestasi yang lebih mudah bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Kemudian untuk lebih mendukung kegiatan operasional Reksa Dana Syariah maka di bentuk pula indeks syariah di bursa efek yang lebih di kenal dengan nama *Jakarta Islamic Index (JII)*. Reksa Dana Syariah

---

<sup>10</sup> Jasso Winarto, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 145.

<sup>11</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta: Gramedia,2001), hlm. xxv.

juga sering di sebut dengan istilah *Islamic Investment* atau *Syariah Mutual Fund* yang merupakan lembaga intermediasi yang membantu *Surplus Unit* (investor) dalam melakukan penempatan dana yang untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (*reinvestment*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) sebagai tambahan modal kerja. Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan *Islamic Investment Fund* atau *Syariah Mutual Fund* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius secara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dari itu penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKSA DANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR”**.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional?

---

<sup>12</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 5.

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui Reksa dana Syariah?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.
2. Untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan dari perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui Reksa Dana Syariah.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah.

### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk kesatuan pengertian atas istilah-istilah, maka definisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.<sup>13</sup>
2. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>14</sup>
3. Hukum Investasi adalah suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang yang didalamnya terkandung resiko ketidakpastian, untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan dari investasi.<sup>15</sup>
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>16</sup>
5. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>18</sup>
7. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.<sup>19</sup>
8. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok.<sup>20</sup>
9. Investasi adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan *go publik*.<sup>21</sup>
10. Manajer Investasi adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dana yang terkumpul dalam Reksa Dana.<sup>22</sup>
11. Bank Kustodian adalah pihak yang memegang dana investasi sehingga dana investor tidak dipegang langsung dan atau disalahgunakan oleh Manajer Investasi.<sup>23</sup>
12. Prospektus adalah bacaan wajib yang perlu dipahami dan dijadikan acuan sebelum investor melakukan investasi di Reksa Dana.<sup>24</sup>
13. Unit Penyertaan (UP) adalah satuan investasi dalam Reksa Dana.<sup>25</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

14. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah salah satu tolok ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksa Dana.<sup>26</sup>
15. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/ rabb al-mal) dengan Manajer nvestasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.<sup>27</sup>
16. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14.<sup>28</sup>
17. Mudharabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk di kelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang di sepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah*, Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN- MUI/IX/2000.

<sup>28</sup> *Ibid.*

kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.<sup>29</sup>

18. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip di Pasar Modal.<sup>30</sup>

19. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.<sup>31</sup>

20. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:<sup>32</sup>

- a. Kepemilikan aset berwujud tertentu.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Indonesia, *Keputusan Ketua Bapepam LK tentang Penerbitan Efek Syariah*, Keputusan Bapepam LK Nomor : Kep-130/BL/2006, Peraturan No. IX.A.13, Lampiran Keputusan Bapepam LK.

- b. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu atau,
- c. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

21. Wali Amanat Sukuk adalah Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam dan LK yang bertindak mewakili kepentingan pemegang Sukuk.<sup>33</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian menganalisis hukum yang tertulis.

### **2. Data dan Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>34</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti penjelasan Undang-Undang (UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal), Fatwa DSN-MUI (Fatwa DSN-MUI NO. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah), dan buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan Reksa Dana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) yang berkaitan dengan Reksa Dana.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif, dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library Reseach*). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik penelaah terhadap sumber-sumber data yang telah diperoleh dan berkaitan dengan masalah penelitian. Studi dokumen (bahan pustaka) pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui data tertulis. Dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang terdapat diruang perpustakaan.

### 4. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian Normatif. Pengolahan data pada hakekatnya

merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan dari data-data yang ada, yang sesuai dengan penelitian.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang di pakai dalam melakukan penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari skripsi ini.

Keseluruhan skripsi ini, meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi bab-bab diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II :        TINJAUAN UMUM TENTANG REKSA DANA  
SYARIAH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional, jenis Reksa Dana dan badan hukum Reksa Dana, perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.

**BAB III :        BENTUK-BENTUK PELAKSANAAN PERJANJIAN  
(AKAD) DALAM MEKANISME INVESTASI REKSA  
DANA SYARIAH**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang para pihak dalam Reksa Dana, hak dan kewajiban para pihak dalam Reksa Dana Syariah, perbandingan antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional ,penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Reksa Dana Syariah, bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui Reksa Dana Syariah.

**BAB IV :        PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
DALAM INVESTASI MELALUI REKSA DANA  
SYARIAH**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang manfaat dan risiko investasi melalui Reksa Dana Syariah, Bapepam LK dan DSN sebagai lembaga pengawas, wanprestasi dalam

perjajian investasi melalui Reksa Dana Syariah, perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan serta saran-saran atas jawaban permasalahan tersebut.